

### **BAB III**

## **DATA PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN AHLI WARIS YANG MEMILIKI TANAH *ABSENTEE***

### **A. Sejarah Perum Perhutani Kantor Wilayah III Jawa Barat & Banten**

Propinsi Jawa Barat sebagai daerah penyangga Ibukota Negara dengan luas daratan sekitar 3.707.317,11 Ha memiliki sumber daya hutan seluas 816.603 Ha yang berfungsi sebagai hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional, dengan demikian pembangunan kehutanan di Jawa Barat harus searah dan setujuan dengan pembangunan nasional. Pembangunan kehutanan di Jawa Barat telah memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional maupun daerah baik dilihat dari pendapatan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Namun kebijakan pembangunan kehutanan pada masa lalu telah menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Permasalahan fundamental yang mengakibatkan kelemahan tersebut antara lain orientasi yang terlalu bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi, kebijakan alokasi sumberdaya yang tidak adil dan pola pembangunan yang sentralistik. Terjadinya kerusakan hutan di Jawa Barat yang semakin marak sejak era reformasi digulirkan pada tahun 1998 telah mengakibatkan degradasi fungsi-fungsi hutan yang cukup memprihatinkan. Degradasi tersebut disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat yang menyebabkan terjadinya *illegal logging*, perambahan, penjarahan, okupasi lahan, kebakaran hutan dan eksesi kapasitas industri pengolahan kayu di atas kemampuan suplay bahan baku industri. Kelemahan manajemen hutan juga diperparah oleh merebaknya konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, lambatnya pemulihan ekonomi, rendahnya kesejahteraan masyarakat, lemahnya ketahanan adat-budaya lokal dan kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat serta masih belum jelasnya tata hubungan kerja antara Pusat dan Daerah dalam pengelolaan hutan. Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan mungkin tercapai apabila ada perubahan paradigma.

Paradigma baru pembangunan kehutanan adalah dengan adanya pergeseran orientasi dari pengolahan hutan menjadi pengelolaan sumberdaya, pengelolaan yang sentralistik menjadi desentralistik, serta pengelolaan sumber daya yang lebih berkeadilan. Propinsi Jawa Barat dengan penduduk yang hampir mencapai 40 juta jiwa menjadikan Propinsi terpadat di Indonesia. Jumlah penduduk tersebut sudah barang tentu memerlukan dukungan ruang hidup yang memadai dengan berbagai kebutuhan kehidupan yang amat kompleks. Dalam

kondisi tersebut peranan hutan dan kehutanan sangat mutlak diperlukan, terutama dalam menyediakan kondisi lingkungan hidup yang nyaman, sejuk, asri, serta pasokan air bersih yang berkecukupan. Selain itu hutan juga harus mampu memberikan hasil-hasilnya secara langsung dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan akan kayu untuk berbagai keperluan.

Ketika Pemerintah menyiapkan pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana tahap pertama pada tahun 1960, maka hutan-hutan di Jawa diharapkan akan menjadi salah satu penghasil pendapatan negara yang cukup handal. Untuk itu, pemerintah, pada tahun 1961, telah merubah status Dinas Kehutanan yang mengurus hutan jati di provinsi Jawa Barat PERUM PERHUTANI, masing-masing menjadi Unit I dan Unit II. Kawasan dan fungsi perusahaan tersebut sepenuhnya merupakan penjelmaan dari Dinas-dinas Kehutanan sebelumnya, sehingga hampir urusan kehutanan di kedua propinsi tersebut diurus oleh PERUM PERHUTANI.

Dinas Kehutanan Jawa Barat pada waktu itu tidak dijadikan bagian dari PERUM PERHUTANI, karena dipandang dari segi keuangan, perusahaan hutan di Jawa Barat tidak dapat berdiri sendiri. Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Jawa Barat selalu di subsidi oleh Pemerintah Daerah dan oleh Jawatan Kehutanan. Secara teknis, Dinas Kehutanan Jawa Barat tetap menginduk kepada Jawatan Kehutanan di dalam lingkungan Departemen Pertanian yang berpusat di Jakarta, secara organisatoris dan operasional, Dinas Kehutanan tersebut berada di bawah pimpinan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam PP 64 Tahun 1957 tentang

Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat Di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-Daerah Swtantra Tingkat I. Ketika Departemen Kehutanan dibentuk pada tahun 1964, sebagian besar dari wewenang perusahaan hutan masih tetap berada di tangan Gubernur Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan, kecuali kawasan yang pengurusannya telah diserahkan kepada perusahaan negara.

## **B. Visi dan Misi Perum Perhutani Provinsi Jawa Barat**

### 1. Visi

"Meningkatkan Fungsi Sumber Daya Hutan di Jawa Barat Tahun 2010"

Penetapan visi tersebut berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor : 44 Tahun 2001. Pengertian pengelolaan hutan dan kehutanan memberikan makna disamping tugas perumusan kebijaksanaan juga memiliki tugas melaksanakannya dengan memberikan fasilitasi, pelayanan dan pengendalian pembangunan kehutanan. Pencapaian visi diindikasikan oleh tercapainya kelestarian fungsi dan manfaat hutan yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan melalui upaya-upaya pembangunan kehutanan dan pengamanan hasil-hasilnya secara berkelanjutan dan berkeadilan.

### 2. Misi

#### a. Meningkatkan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Akan dicapai dengan reboisasi hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. Percepatan rehabilitasi lahan masyarakat yang kondisinya

kritis akan dicapai melalui pembangunan hutan rakyat dan hutan kota termasuk hutan mangrove rakyat.

b. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan dan hasil Hutan.

Akan diwujudkan dengan diversifikasi pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

c. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Pengelolaan Partisipatif

Diimplementasikan secara intensif melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Misi ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa dengan kepemilikan lahan oleh petani sangat rendah ( $\pm 0,20$  Ha/KK/5 jiwa) maka akan sangat sulit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Memberikan akses kepada masyarakat secara luas dalam pembangunan kehutanan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Pembangunan kehutanan dengan melibatkan secara aktif masyarakat disekitarnya tidak terlepas dari peran penyuluh kehutanan di lapangan. Penyuluhan yang lebih intensif dan pengenalan inovasi baru dalam pengelolaan hutan partisipatif akan menjadi fokus arah pembangunan kehutanan di masa yang akan datang dengan demikian perlu dilakukan revitalisasi penyuluhan kehutanan dalam pencapaian misi ini.

d. Memantapkan dan mengamankan Kawasan Hutan Pencapaian misi ini akan dilakukan melalui penyelesaian pengukuhan batas luar kawasan

hutan dan penataan batas fungsi, juga kawasan lindung non hutan yang perlu dilakukan penandaan batasnya di lapangan. Kelestarian sumberdaya hutan dapat terjaga apabila tekanan gangguan keamanan dapat ditanggulangi, untuk mewujudkannya diperlukan upaya-upaya pengamanan yang terpadu dan berkesinambungan.

- e. Penguatan Desentralisasi Pembangunan Kehutanan.

Akan ditempuh dengan menempatkan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota baik melalui kerjasama maupun tugas pembantuan.<sup>32</sup>

### **C. Putusan Pengadilan Nomor : 43 / Pdt.G/ 2013/ PN.Im**

#### **PUTUSAN**

Nomor : 43 / Pdt.G / 2013 / PN.Im

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA“

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara antara :

---

<sup>32</sup> Dinas Kehutanan Jawa Barat, Visi dan Misi Dinas Kehutanan Jawa Barat, <http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1298>, 2019.

Tn. RATMA bin ENTJE KARTAMA, umur 60 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Nyampai Desa Karyawangi Kecamatan Parompong Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada WIRIA SUKAMTO, SH. Advokat pada Kantor Hukum TIKAR & REKAN yang beralamat di Jalan Gamelan No. 4 Turangga Bandung Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Lawan :

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia cq Kepala Perum Perhutani Kantor Wilayah III Jawa Barat & Banten, di Jalan Soekarno Hatta No. 628 Km 14 Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 28 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 Nopember 2013 dengan Register Nomor : 43/ Pdt.G/2013/PN.Im. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1903 telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki bangsa Indonesia/pribumi, beragama Islam, bernama INTASIK dengan

seorang perempuan bangsa Indonesia / pribumi, beragama Islam, bernama NJI MAS ENTJEH alias OSAH di Cimahi Kabupaten DT. II Bandung ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 9 (sembilan) anak masing-masing bernama : 1. Ny. Tioh, 2. Ny. Enda, 3. Sumira, 4. Madna, 5. Ny. Amanah, 6. Suhla, 7. Tamria, 8. Tarya, dan 9 Entje Kartama (orang tua Penggugat) ;
3. Bahwa pada semasa hidupnya NJI MAS ENTJEH alias OSAH (Nenek dari Penggugat) memiliki dan meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah sawah dan darat serta benda / bangunan yang berdiri di atasnya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tercatat dan terdaftar pada Balai Harta Peninggalan Jakarta Departemen Kehakiman RI Kiantor Wilayah VII DEP. Kehakiman DKI Jaya ;
4. Bahwa pada tanggal 09 Maret 1942 Nji Mas Entjeh alias Osah telah meninggal dunia di Kamp. Cipanjak Rt. 04 / 10 Desa Cigugur Girang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung;
5. Bahwa 9 (sembilan) orang anak dari NJI MAS ENTJEH alias OSAH masing-masing bernama : 1. Ny. Tioh, 2. Ny. Enda, 3. Sumira, 4. Madna, 5. Ny. Amanah, 6. Suhla, 7. Tamria, 8. Tarya, dan 9 Entje Kartama (orang tua Penggugat) sebagaimana diputuskan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara Nomor : 51/Pdt.P/1997/PN.BB tanggal 22 April 1997 serta surat keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 474.3/130/WRS/Kec. Parongpong yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan



Parongpong tertanggal 14 Agustus 2012 anak ke 9 (sembilan) mempunyai keturunan yaitu Ratma bin Entje Kartama (Penggugat) ;

6. Bahwa sebagaimana dalam posita 3 (tiga) gugatan Penggugat ini tanah-tanah milik peninggalan NJI MAS ENTJEH alias OSAH (Nenek dari Penggugat) salah satunya adalah berupa tanah seluas + 610.704 M2 berdasarkan *Eigendom Verponding* No. 134 tanggal 4 April 1942 dan *Eigendom Verponding* Nomor 136 seluas + 65.316 M2 tanggal 29 April 1933 atas nama NJI MAS ENTJEH alis OSAH, kedua bidang tanah tersebut di Desa Santja Kabupaten Indramayu yang sejak tahun 1979 dimanfaatkan untuk kegiatan Jawatan Kehutanan sesuai dengan surat dari Departemen Dalam Negeri Dirjen Agraria Jakarta kepada Kuasa Keluarga Nyi Mas Entjeh Siti Aminah (Osah) tanggal 22 Oktober 1979 yang sekarang dikenal sebagai lokasi Kawasan hutan Perum Perhutani Unit III Kawasan Hutan Waru Sanca di Kabupaten Indramayu Jawa Barat ;
7. Bahwa semenjak dimanfaatkan untuk kegiatan Jawatan Kehutanan, Penggugat belum pernah mengetahui adanya perjanjian dengan pihak manapun atau menyetujui pemanfaatan lahan-lahan milik ahli waris Nji Mas Entjeh oleh pihak Tergugat, Penggugat belum pernah menikmati hasil dari pemanfaatan lahan-lahan tersebut diatas ;
8. Bahwa diatas tanah *Eigendom Verponding* No. 134 dan *Eigendom Verponding* No. 136 berdiri bangunan berupa Rel besi, loneng, lori, bantalan, lokomotif dan besi Hbean milik nenek Penggugat (NJI MAS ENTJEH alias OSAH) yang mana jumlah keseluruhannya tersebut seberat

+ 170.561 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh satu) ton yang tersebar di dua *Eigendom Verponding* tersebut yang lahan-lahannya dimanfaatkan untuk kegiatan jawatan kehutanan, sekarang dikenal dengan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani Kanwil III Jawa Barat & Banten ;

9. Bahwa dari saat tanah *Eigendom Verponding* No. 134 dan eigendom verponding No. 136 milik Nenek Penggugat (NJI MAS ENTJEH alias OSAH) dimanfaatkan oleh Tergugat hingga diajukannya gugatan Penggugat ini, tidak ada upaya apapun dari Tergugat kepada Penggugat terlebih untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi sama sekali dan juga tidak ada niatan dari Tergugat ;
10. Bahwa agar tuntutan Penggugat kelak tidak adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengalihfungsikan objek *in Aquo* kepada umum oleh karenanya Penggugat meminta kepada pihak Pengadilan Negeri Kelas IB Indramayu / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas keberadaan aset-aset milik Penggugat sebagaimana dalam posita No. 8 (delapan) serta berkenan meletakkan sita jaminan (*Beslaag Revindicatoir*) terhadap tanah-tanah *Aquo* ;
11. Bahwa lahan-lahan milik Penggugat telah dimanfaatkan oleh Tergugat untuk kegiatan jawatan kehutanan sekarang dikenal dengan sebagai Kementerian Kehutanan cq Perum Perhutani dan selama ini pihak

Penggugat belum pernah menikmati hasil dari pemanfaatan lahan-lahan tersebut diatas, maka sangatlah wajar apabila Penggugat mengajukan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak Tergugat sebesar : Kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan lahan-lahan selama 33 tahun terhitung sejak 22 Oktober 1997 sampai 2013, dengan asumsi biaya sewa lahan per m<sup>2</sup> per tahun sebesar Rp. 5.000,- maka besarnya kompensasi atau ganti rugi oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000,- x 33 tahun x luas lahan = Total 5.000 x 33 x 676.020 m<sup>2</sup> = 111.543.300.000,- terbilang (seratus sebelas milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

#### DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah memohon untuk dilakukan tindakan pendahuluan berupa :

1. Pemeriksaan Setempat ;
2. Sita Jaminan atas tanah *Eigendom Verponding* No. 134 dan *Eigendom Verponding* No. 136 keduanya atas nama Nji Mas Entjeh alias Osah ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tindakan pendahuluan yang dimohonkan dalam gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya mengenai permohonan dilakukannya pemeriksaan setempat, Majelis Hakim dalam persidangan telah menanyakan tentang kepada Penggugat mengenai permohonan pemeriksaan setempat tersebut, akan tetapi Penggugat

menyatakan akan mempersiapkan dan mempelajari terlebih dahulu tentang lokasi pemeriksaan setempat dan mohon penundaan pelaksanaan, akan tetapi sampai beberapa persidangan, Penggugat tidak memberikan kepastian mengenai hal tersebut, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim menyatakan tidak melaksanakan pemeriksaan setempat, oleh karena Penggugat selaku pihak yang memohon pemeriksaan setempat sampai pada acara kesimpulan, tetap tidak dapat memberikan kepastian mengenai lokasi yang akan dilakukan pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permohonan sita jaminan atas tanah *Eigendom Verponding* No. 134 dan *Eigendom Verponding* No. 136 keduanya atas nama Nji Mas Entjeh alias Osah, Majelis Hakim sampai saat putusan ini dibacakan tidak melakukan suatu tindakan apapun yang berkaitan dengan sita jaminan ini, sehingga karenanya permohonan Penggugat inipun juga dinyatakan ditolak ;

#### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan eksepsi tentang kompetensi/ kewenangan mengadili sebagaimana telah diputus dalam Putusan Sela Nomor : 43/ Pdt.G/2013/PN.IM., Tergugat dalam surat jawabannya juga mengajukan eksepsi-eksepsi lain yang pada pokoknya mengenai :

Gugatan Penggugat tidak jelas dan salah alamat / *Error in persona* ;

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, dengan alasan bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri

Kehutanan Republik Indonesia cq Kepala Perum Perhutani Kantor wilayah III Jawa Barat dan Banten, sehingga menimbulkan ketidak jelasan, karena Menteri Kehutanan dan Perum Perhutani merupakan dua lembaga yang berbeda ;

2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat / *Error in persona*, dengan alasan bahwa Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan kewenangan untuk mengelola hutan Negara, sedangkan penguasaan kawasan hutan sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah cq Kementerian Kehutanan ;

3. Gugatan kurang pihak ;

Bahwa seharusnya Pemerintah RI cq Kementerian Kehutanan juga ikut sebagai Tergugat, oleh karena Pemerintah RI cq Kementerian Kehutanan adalah sebagai pihak yang berwenang dan yang menguasai kawasan hutan ;

4. Obyek gugatan kabur /*Obscuur libel* ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah kabur (*Obscuur libel*) karena obyek sengketa tidak jelas mengenai letak lokasi dan batasbatasnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas dan salah alamat, sehingga dengan adanya penyebutan tersebut, menimbulkan ketidak jelasan karena Menteri Kehutanan dan Perum Perhutani merupakan dua lembaga yang berbeda, dimana Kementerian Kehutanan adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan

yang ruang lingkungannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah bidang Kehutanan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jo. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;

Menimbang, bahwa Perum Perhutani tidak berada dalam Struktur organisasi Kementerian Kehutanan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 Error in persona dengan dalil bahwasanya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan ;

Menimbang, bahwa Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, dengan Organ Perum adalah Menteri BUMN, Direksi dan Pengawas, Direksi dan Dewan Pengawas, ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ; Menimbang, bahwa selanjutnya tentang gugatan Penggugat salah alamat / Error in persona, dengan alasan bahwa Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan kewenangan untuk mengelola hutan Negara, sedangkan penguasaan kawasan hutan sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah cq Kementerian Kehutanan, dimana

Penguasaan hutan Negara oleh Pemerintah (Kementerian Kehutanan) sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan :

“Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Sedangkan dalam pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

“Penguasaan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari untuk kemakmuran rakyat”.

#### Ayat (2)

“Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan :

- a. Perencanaan hutan ;
- b. Pengelolaan hutan ;
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan,
- d. serta penyuluhan kehutanan ;
- e. Pengawasan”.

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2010 tentang

Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, dan diberi tugas untuk mengelola hutan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 yang menyebutkan : “Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah melanjutkan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa timur, Propinsi Jawa Barat, dan Propinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu;

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan ;
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan ;
- c. Rehabilitasi dan Reklamasi hutan ;
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan beserta penjelasannya jo. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, bahwa kewenangan Perum Perhutani dalam melakukan pengelolaan hutan tidak termasuk kewenangan publik yang antara lain berkaitan dengan perubahan status dan fungsi kawasan hutan yang



merupakan kewenangan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :

“Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)” ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai status kawasan hutan (status tanah kawasan hutan) merupakan kewenangan Pemerintah cq Kementerian Kehutanan bukan kewenangan Tergugat, karena Tergugat hanya sebatas pengelolaan hutan yang kewenangannya terbatas, sehingga karenanya eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan salah alamat / Error in persona adalah beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi lain tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dalam eksepsi diatas, telah dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwasanya eksepsi Tergugat dinyatakan beralasan menurut hukum dan dikabulkan, sehingga dengan dikabulkannya eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak dapat

mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat dinyatakan pihak yang dikalahkan, maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.009.000,- (tiga juta sembilan ribu rupiah) ;

Mengingat, pasal-pasal dalam HIR, pasal-pasal dalam KUH Perdata, Rv serta pasal-pasal dalam peraturan dan ketentuan yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

##### DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi Penggugat.

##### DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

##### DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 499.000, (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari : Senin, tanggal 7 Juli 2014 oleh H. MUHAMMAD, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, ATOK DWI NUGROHO, SH.

dan AGUS SETIAWAN, SH.Sp.Not. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, yang didampingi oleh H. TARDI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Putusan Pengadilan Nomor : 43 / Pdt.G / 2013/PN.Im,<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf>, 2019.